

KONSEP DASAR PENDIRIAN PENGELOLAAN LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN

Siti Aisyah^{*a}, Wini Malinda^b, Eriska Selvia^c Retno Wulandari^d

^{a,b,c,d} Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: shitiaisha46@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

20 June 2022

Revised

23 June 2022

Accepted:

25 June 2022

Online available:

29 July 2022

Keywords :

Konsep Dasar Pendirian,
Pengelolaan Lembaga,
Kelompok Bermain

*Basic Concept of
Establishment, Agency
Management, Playgroup*

*Correspondence:

Name : Siti Aisyah

E-mail: [shitiaisha46@
gmail.com](mailto:shitiaisha46@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang konsep dasar pendirian lembaga kelompok bermain. Hal ini dilatarbelakangi oleh tahapan pendirian lembaga kelompok bermain yang masih terjadi dikarenakan adanya beberapa kendala sehingga dalam pendirian lembaga kelompok bermain tidak tercapai secara maksimal. Oleh sebab itu dalam konsep dasar penirian pengelolaan kelompok bermain terapat pendiri, syarat pendirian, tata cara pendirian, masa berlaku izin, dan rujukan pendirian. Dalam mendirikan sebuah lembaga paud harus dipersiapkan secara serius sehingga lembaga tersebut berdiri dengan semaksimal mungkin. Kelompok bermain merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia di pada jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak nanti siap memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Adapun pengelolaan merupakan pengaturan atau manajemen, dan pengajaran adalah sebuah proses belajar-mengajar. Jadi, pengelolaan dapat diartikan suatu usaha mengatur proses belajar mengajar agar sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip pengajaran agar tercapainya tujuan pengajaran secara efektif dan efisien.

Abstract

This study explains the basic concept of establishing a playgroup institution. This is motivated by the stages of establishing a play group institution which is still happening due to several obstacles so that the establishment of a playing group institution is not achieved optimally. Therefore, in the basic concept of determining the management of a playing group, there are founders, conditions for establishment, procedures for establishment, validity period of permits, and references for establishment. In setting up an early childhood education institution, it must be prepared seriously so that the institution stands as much as possible. Playgroups are a form of education for young children in the non-formal education pathway that provide educational services for children aged 2-6 years, to assist the growth and development of children so that later they are ready to enter further education. Meanwhile, management is an arrangement or management, and teaching is a teaching-learning process. So, management can be interpreted as an effort to regulate the teaching and learning process so that it is in accordance with the concepts and principles of teaching in order to achieve teaching objectives effectively and efficiently.

1. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 146 tahun 2014 pasal 1 menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu usaha membina dan menstimulasi teruntuk usia 0-6 tahun guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan aspek aspek. Anak usia dini berada pada masa keemasan sehingga mampu bertumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat menerima serta mengolah pelajaran dengan mudah (Kusuma, 2013). Sangat disayangkan jika lingkungan meluputkan peluang masa keemasan ini, sebab anak tengah berada di periode pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan yang pesat serta berpengaruh terhadap kehidupannya kelak (Sari, 2017). Oleh sebab itu, melalui PAUD anak akan diasah, diasih, dan diasuh dengan tepat sehingga akan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik

Pada Permendikbud nomor 146 tahun 2014 pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia yakni: (a) Tempat Penitipan Anak (TPA) antara usia 0-2 tahun, (b) Kelompok Bermain (KB) antara usia 2-4 tahun, dan (c) Taman Kanak-kanak (TK) antara usia 4-6 tahun. Jadi, PAUD ialah wadah untuk merangsang tumbuh dan kembang anak usia 0-6 tahun sesuai dengan kelompok usianya. Sementara itu TK ialah stimulan yang diberikan kepada anak usia 4-6 tahun. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1990 Bab I Pasal 1 Ayat 2, mengemukakan bahwa TK adalah pendidikan prasekolah yang mengadakan program PAUD mulai usia empat sampai pendidikan dasar. Lebih lanjut, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat 3 menjelaskan bahwa TK ialah PAUD pada jalur formal yang bertujuan untuk menumbuhkan aspek-aspek. Jadi, TK adalah lingkungan yang didesain untuk mengembangkan keenam aspek perkembangan penting anak usia 4-6 tahun.

Dalam pendirian sebuah lembaga harus dilaksanakan dengan peraturan-peraturan yang diterapkan agar memenuhi syarat kualifikasi. Didalam tulisan ini menjelaskan syarat-syarat dalam pendirian sebuah lembaga yakni lembaga mulai dari syarat-syarat, tata cara masa berlaku serta rujukan yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian studi pustaka, atau biasa disebut dengan studi teks. Pada penelitian ini, terapat beberapa bagian yaitu : pertama, telaah teori yang merupakan bagian yang sangat penting dalam langkah disiplin ilmu yang dapat dilanjutkan secara empiris; kedua, studi yang mampu dalam mempelajari seluruh objek penelitian secara teoritik terkait dengan validitas; ketiga, merupakan studi karya sastra. Oleh karena itu penelitian ini lebih kepada studi pustaka yang membahas tentang konsep dasar pendirian pengelolaan lembaga kelompok bermain. Pastinya penelitian ini akan dapat sedikit membantu bagi para pendidik agar memahani beberapa syarat dan langkah yang dapat dilakukan untuk mendirikan sebuah lembaga kelompok

bermain ataupun lembaga paud lainnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan sesuatu yang banyak dibahas dan diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pendidikan anak. Guna untuk memahami pengertian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam uraian *developmentally Appropriate Practices (DAP)* dinyatakan sebagai pendidikan anak usia 0-8 tahun (Mansur, 2005:89). Adapun penjelasannya sebagai berikut;

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ialah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak 0 sampai 8 tahun secara global dan sejak lahir sampai usia 6 tahun khusus di Indonesia yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal maupun pendidikan informal. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk formal dapat berupa Taman Kanak-kanak (TK) dan Roudatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini dalam bentuk nonformal dapat berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan seperti Keluarga Bina Balita (KBB) dan Pusat Pelayanan Terpadu (POSYANDU) yang terintegrasi PAUD atau yang kita kenal dengan istilah Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Seorang Ahli, Meleong menyatakan bahwa ragam pendidikan anak usia dini untuk jalur nonformal terbagi di atas tiga kelompok yakni kelompok Taman Penitipan Anak (TPA) usia 0 sampai 6 tahun, Kelompok Bermain (KB) usia 2-6 tahun dan kelompok Satuan PAUD Sejenis (SPS) usia 0 sampai 6 tahun (Harun, 2005:43).

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya atau usaha Pembinaan yang ditujukan untuk anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun untuk mesntimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak agar siap untuk kejenjang pendidikan selanjutnya.

Pengertian Pengelolaan Kelompok Bermain

Pengelolaan merupakan pengaturan atau manajemen, dan pengajaran adalah sebuah proses belajar-mengajar. Jadi, pengelolaan dapat diartikan suatu usaha mengatur proses belajar mengajar agar ssuai dengan konsep dan prinsip-prinsip pengajaran agar tercapainya tujuan pengajaran secara efektif dan efisien.

Kelompok bermain merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia di pada jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak nanti siap memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Pendidikannya mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar. Kelompok bermain menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas anak dalam suatu kegiatan yang menyenangkan.

Yuliani Nurani Sujiono (2011: 23) Kelompok Bermain (KB) merupakan salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 sampai 4 tahun. Tujuan pembelajaran kelompok bermain adalah menyediakan tumbuh kembang anak sesuai dengan potensi anak yang dilaksanakan sambil bermain.

Menurut Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 sampai 4 tahun, dan dapat melayani anak hingga usia 6 tahun jika dilokasi yang sama sebelum tersedia layanan TK/RA. Sedangkan Menurut Kemendikbud 2015, Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 3 dan 4 tahun.

Depdiknas (2010: 2) menyatakan bahwa kelompok bermain (KB) adalah suatu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, termasuk siap memasuki pendidikan dasar. Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk pelayanan pendidikan nonformal yang memberikan layanan bagi anak usia 2 sampai 4 tahun, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya agar anak siap melanjutkan pendidikannya.

Pendirian Kelompok Bermain (KB)

1. Pendiri

Kelompok Bermain dapat didirikan oleh:

- 1) Pemerintahkabupaten/kota
- 2) Pemerintahdesa
- 3) Orangperseorangan
- 4) Kelompokorang
- 5) Badan hukum

Orang perseorangan adalah warga Negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang. Kelompok orang adalah kesepakatan antara 2 orang atau lebih. Kelompok orang wajib mencantumkan kesepakatan yang tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan. Badan hukum adalah badan hukum yang bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lainnya sejenis yang telah memperoleh pengesahan dari kementerian di bidang hukum. Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, atau satuan pendidikan nonformal sejenis dapat menyelenggarakan satuan PAUD dalam bentuk kelompok bermain sebagai program pendidikan nonformal dengan terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan program dengan memenuhi ketentuan pendirian kelompok bermin.

2. Syarat Pendirian

Persyaratan pendirian KB terdiri atas persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang engacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republic Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia dini.

- 1) Persyaratan administratif pendirian KB terdiri atas:
 - a. Fotokopi identitas pendiri
 - b. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah
 - c. Susunan pengurusan dan rincian tugas
- 2) Persyaratan teknis pendirian KB terdiri dari: Hasil Penilaian kelayakan Meliputi:
 - a. Dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB yang sah atas namapendiri.
 - b. Dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, ataubadan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk.

- c. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB paling lama 5 tahun, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

3. Tata Cara Pendirian

Mekanisme pendirian KB sebagai berikut:

- 1) Pendiri KB mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan pendirian KB.
- 2) Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk menelaah permohonan pendirian KB berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut.
 - b. Data mengenai perkiraan jarak KB yang akan didirikan di antara TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat.
 - c. Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan KB yang akan didirikan per usia yang dilayani. Ketentuan penyelenggaraan KB ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Berdasarkan hasil telaah kepala dinas pendidikan kabupaten/kota
 - a. Memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian KB; atau
 - b. Memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin pendirian KB.
- 4) Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepala SKPD menertibkan keputusan izin pendirian KB paling lama 60 hari sejak permohonan diterima kepaladinas.

4. Masa Berlaku Izin

Izin pendirian KB berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepala SKPD. Penutupan KB dilakukan apabila: 1. KB sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau 2. KB tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

5. Rujukan Pendirian

Persyaratan dan tata cara pendirian KB merujuk pada petunjuk teknis Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah usaha membina dan menstimulasi teruntuk usia 0-6 tahun guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek. Anak usia dini berada pada masa keemasan sehingga mampu bertumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat menerima serta mengolah pelajaran dengan mudah. Adapun pengertian dari Kelompok bermain yaitu, merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia di pada jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak nanti siap memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Pendidikannya mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar. Kelompok bermain menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas anak dalam suatu kegiatan yang mengasyikkan.

Pendirian kelompok bermain: yang bisa mendirikan lembaga kelompok bermain yaitu 1) Pemerintah kabupaten/kota 2) Pemerintah desa 3) Orang perseorangan 4) Kelompok orang 5) Badan hukum. Kemudian ada syarat pendirian yaitu syarat administratif dan teknis lalu ada tata cara, masa berlaku dan rujukan pendirian.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Lina, Aulia Afridzal, dan Hasdiana. (2020). Perbandingan Mutu PAUD yang dikelola dengan didanai dana gampong dan yang tidak didanai oleh dana gampong di kota banda aceh. *Jurnal Buah Hati*, vol. 07 No. 02
- Denico Ahmad. (2018). Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia dini di KB Cerdas Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*. Vol. 01 No. 02
- Depdiknas, (2010). *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain*. Jakarta: Direktorat PAUD, Ditjen PNFI
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, kementria Pendidikan dan Kebudayaan 2013
- Puput Anggraini, Eka Robiul Khasanah, Putri Pratiwi, Alya Zakia, & Yecha Febrieannitha Putri. (2022). Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(02 Juni), 175–186. Retrieved from <https://azramedia-indonesia.com/index.php/Kapalamada/article/view/169>
- UlfaMutia, dan Erni Munastiwi. (2020). Analisis Perencanaan Dalam Manajemen Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. *Leaderia: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol.01 No.01
- Undang-undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Siste, Pendidikan Nasional
- Yuliana Nurani Sujiono (2011). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT. Indeks